



PUTUSAN

Nomor 1301/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

(PEMOHON), umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di **Kabupaten Bima**, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan

(TERMOHON), umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan URT bertempat tinggal di **Kabupaten Bima** selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor 1301/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 11 Nopember 2013 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

Dalam Posita :

1. Pada tanggal 13 Agustus 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 14 Agustus 2013) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di **Kabupaten Bima** selama 2 hari kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di **Kabupaten Bima** selama 1 hari. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PERTAMA ;
3. Kurang lebih sejak bulan Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ;
 - b. Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus 2013, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa Bugis Kecamatan XXXX Kabupaten Bima Nomor : XXXXX, untuk itu Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum



A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya ;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk Mengucapkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara karena miskin ;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, namun pada persidangan II dan III Termohon tidak hadir menghadap dan ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil, dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon pada persidangan ke II dan ke III tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat –surat sebagai berikut :

1. Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh **Kabupaten Bima** Nomor: XXXX tanggal 09 Nopember 2013, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima Propinsi NTB, tanggal 24 Juni 2009, dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan



dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;

3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 14 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Bima dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat-surat juga mengadirkan 2 orang saksi masing-masing mengaku bernama 1. SAKSI PERTAMA, 2. SAKSI KEDUA, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Para saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara syah dan selama menikah telah dikarunai 1 orang anak ;
- Para saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Desa Bugis;
- Para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 4 bulan ;
- Para saksi dan orang tua-tua pernah mendamaikan/menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah sulit untuk disatukan kembali ;
- Para saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah tergolong orang yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana seperti diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada persidangan ke II dan ke III Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang didukung oleh bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan Bukti P.3 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor tahun 1 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa kurang lebih bulan Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan puncaknya sejak bulan Agustus 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut diatas maka dapat dikonstatir pristiwa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Desa Bugis dan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formal maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Desa Bugis ;
2. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 4 bulan.
3. Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil kelihatannya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi



atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya nyata-nyata sudah pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa: “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله عليم سميع



Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk

Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 273 RBg, Jo Putusan sela Nomor 1301/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 12 Desember 2013 tentang ijin untuk berperkara secara prodeo maka kepada Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini.



Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini karena miskin.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 12 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1434 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Dra.Hj.Aisyah,SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.M.Rusli,SH.MH** dan **Drs.Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Mahfud, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj.Aisyah, SH, MH

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.M.Rusli,SH.MH

ttd

Drs.Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

ttd

Mahfud, SH.

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA BIMA

PANITERA,

H.ABUBAKAR

MANSUR,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)